



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Tjg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Nanang Permana bin Dullah Soepena, NIK. 6309062803820002, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemilik Bengkel Dzaki, bertempat tinggal di Dusun Pasar Panas RT.04 No.07 Desa Kasiau Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, memilih domisili elektronik dengan Email: nanangpermana924@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"**;

m e l a w a n

Sri Wartini binti Hayani, NIK. 6309064504960002, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pasar Panas RT.04 No.06 Desa Kasiau Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, selanjutnya disebut sebagai : **"Termohon"**;

- Pengadilan Agama Tanjung tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;
- Telah memeriksa alat bukti Pemohon dan Termohon dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Tjg tanggal 28 Maret 2023, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2013, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 137/14/VI/2013, tertanggal 14 Juni 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. A. Yani RT.04 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak selama 2 tahun, kemudian berpindah-pindah dan menetap di rumah sendiri di Dusun Pasar Panas RT.04 No.07 Desa Kasiau Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, selama 6 tahun sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:
 - a. Syefina Putry Shazlin, lahir tanggal 09/03/2014 berusia 9 tahun, berada dibawah asuhan Pemohon;
 - b. Muhammad Dzakir Khafadi, lahir tanggal 11/10/2016 beruisa 6 tahun, berada dibawah asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak 06 Juni 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Termohon diketahui memiliki laki-laki idaman lain saat masih berstatus istri Pemohon;
 - b. Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - c. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon berupa pertengkaran mulut;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tanggal 25 Juli 2022, sehingga pisah tempat tinggal selama 6 bulan hingga sekarang;

Hlm. 2 dari 16. **Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PATjg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan KHI pasal 116 huruf (f);
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Nanang Permana bin Dullah Soepena) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Wartini binti Hayani) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah sama-sama hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, dan sebelum proses Pemohon pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga sebagaimana sediakala, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tersebut berhasil sebagai

Hlm. 3 dari 16. **Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PATjg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana akibat dari perceraian berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan Mediator tertanggal 26 April 2023;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan (*aquo*) sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya terkait dengan perceraian Termohon tidak keberatan, namun Termohon meminta agar kedua anak berada dalam asuhan Termohon, sedangkan mengenai isi dari kesepakatan mengenai hak-hak istri dalam mediasi Termohon juga tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. Bukti tertulis :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 137/14/VI/2013, tertanggal 14 Juni 2013, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, yang telah di *nazegelen* dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya bukti (P.);

II. Bukti Saksi :

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut :

Saksi I : Muhammd Faisal bin Munir, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Kasiau RT.004 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, telah menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 16. **Putusan Nomor135/Pdt.G/2023/PATjg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon dicurigai mempunyai laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak 6 bulan yang lalu;

Saksi II : Kiki Rosmayadi bin Syamsu, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Kasiau RT.004 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, , telah menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun menurut keterangan Pemohon kepada saksi bahwa Termohon pernah dekat dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak 6 bulan yang lalu;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan.

Bahwa Termohon dipersidangan juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 16. Putusan Nomor135/Pdt.G/2023/PATjg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Saksi :

Saksi I : Bahrani bin Hayani, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa kasiau RT.004 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak ruku lagi;
- Bahwa saksi tidak mentehau penyebabnya, namun setahu saksi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi II : Lasiah binti Sabran, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Pasar Panas RT.004 Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 sudah tidak ruku lagi;
- Bahwa saksi tidak mentehau penyebabnya, namun pada bulan Desember 2022 Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada saksi dengan alasan Pemohon ingin mencari pekerjaan di kalimantan Timur, setelah beberapa

Hlm. 6 dari 16. **Putusan Nomor135/Pdt.G/2023/PATjg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Pemohon ada menghubungi saksi dan menyatakan bahwa Pemohon telah mentalak Termohon dan akan berpisah dengan Termohon;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang selengkapny telah tercantum dalam berita acara sidang yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dengan semua dalil-dalil dan bukti-buktinya dan memohon agar dijatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang selengkapny telah tercantum dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu maka Majelis Hakim sebelum memasuki pertimbangan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Tanjung serta kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm. 7 dari 16. **Putusan Nomor135/Pdt.G/2023/PATjg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan selanjutnya, Pemohon dan Termohon sama-sama telah hadir sendiri di depan sidang;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg. dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi dengan Mediator **Jajang Husni Hidayat, S.H.I.** dan laporan dari Mediator ternyata upaya mediasi tersebut berhasil sebagian bahwa :

1. Pihak Pemohon menyanggupi untuk memenuhi nafkah Iddah Termohon sebesar Rp.1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah).
2. Bahwa anak yang pertama yang bernama Syefina Putry Shazlin, lahir tanggal 09/03/2014 berusia 9 tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon, sebagai ayah kandungnya sedangkan anak yang kedua yang bernama Muhammad Dzakir Khafadi, lahir tanggal 11/10/2016 beruisa 6 tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Termohon, sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya pendamaian dan mediasi dalam pokok perkara tidak berhasil, maka Pemeriksaan perkara ini *a quo* selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan

Hlm. 8 dari 16. **Putusan Nomor135/Pdt.G/2023/PATjg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa yang mendasari Permohonan Pemohon dalam mengajukan cerai talak terhadap Termohon, dalam *fundamentum petendi* adalah bahwa rumah tangga Pemohon yang dibina sejak tanggal 14 Juni 2013, dan sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan bahkan pertengkaran antara kedua belah pihak, hal ini diindikasikan dengan pengakuan kedua belah pihak yang telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara lisan menyatakan bahwa Termohon mengakui apa yang telah didalilkan oleh Pemohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, oleh karenanya dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, meskipun Termohon telah setuju dan tidak keberatan, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari perceraian yang tidak mendasar, maka Pemohon tetap dibebani bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tulis berupa (P.) yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan terakhir Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa alat bukti (P.) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah

Hlm. 9 dari 16. Putusan Nomor135/Pdt.G/2023/PATjg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara sehingga patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohonserta dikuatkan dengan bukti (P.) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon merupakan pihak yang patut dan berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini, (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (I) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga / orang dekat masing-masing pihak di persidangan sekaligus didudukkan sebagai saksi, dan masing-masing keluarga tersebut telah menerangkan di bawah sumpah yang mana keterangannya saling bersesuaian satu sama lainnya, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama-sama lagi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Termohon mengetahui ketidak harmonisan antara Pemohon dengan Termohon, dan saksi-saksi tersebut mengetahui secara persis penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan saksi-saksi sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil, dan saksi-saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi menasehati Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka patut diduga bahwa kedua saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh

Hlm. 10 dari 16. Putusan Nomor135/Pdt.G/2023/PATjg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 171 HIR dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena wujud dari perselisihan dan pertengkaran itu benar adanya dan tidak dibantah lagi oleh Termohon, sesuai dengan Yuresprodensi Mahkamah Agung No. 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang menjelaskan bahwa apabila telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga tidak bisa disatukan lagi maka hal demikian tidak perlu dilihat dari siapa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran apalagi Pemohon telah keras untuk menceraikan Termohondan Termohontidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohonyang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti yang ada, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohonsecara legal adalah suami istri;
- Bahwa sejak tahun 2022 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohontelah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma kaidah fikih “mencegah mafsadat harus didahulukan dari pada memperoleh mashlahat” (درء الماسد مقدم علي جلب المصالح);

Hlm. 11 dari 16. Putusan Nomor135/Pdt.G/2023/PATjg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak mashlahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh kemashlahatan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemohon Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni *antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum angka (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam petitum huruf (b) yang mohon diberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum

Hlm. 12 dari 16. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PATjg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang bahwa terhadap kesepakatan yang terjadi dalam mediasi antara Pemohon dengan Termohon tentang nafkah iddah, hadhanah serta

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 KHI, bilaman perkawinan putus karena talak, maka Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat membebankan kewajiban kepada Pemohon sebagai bekas suami akibat putusnya perkawinan karena talak untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah, selama bekas istri tersebut tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 80 sebagai berikut :

إذا طلق امرأة طلاقاً رجعيًا وجب فيها السكن والنفقة في العدة

Artinya : *Apabila seorang perempuan ditalak dengan talak raj'i maka baginya berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah.*

Menimbang, bahwa mengenai jumlah besaran nafkah iddah dan Mut'ah yang harus diberikan kepada Termohon telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Iddah selama 3 bulan kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa pada saat ini kedu aorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Syefina Putry Shazlin, lahir tanggal 9 Maret 2014 dan Muhammad Dzakir Khafadi, lahir tanggal 11 Oktober 2016, berusia 6 tahun (belum *mumayyiz*) yang saat ini berada dalam pengasuhan Termohon dan telah

Hlm. 13 dari 16. **Putusan Nomor135/Pdt.G/2023/PATjg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon bahwa mengenai pengasuhan kedua orang anak tersebut yang mana anak pertama yang bernama Syefina Putry Shazlin, lahir tanggal 9 Maret 2014 diasuh oleh Pemohon selaku ayahnya dan anak kedua yang bernama Muhammad Dzakhir Khafadi, lahir tanggal 11 Oktober 2016, berusia 6 tahun diasuh oleh Termohon selaku ibunya dimana kedua belah pihak akan bertanggung jawab mengenai nafkah kedua anak tersebut;

Menimbang kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud adalah berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah putus (*vide* Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon dan Termohon sudah putus dan anak pertama di bawah asuhan Pemohon dan anak kedua dibawah asuhan Termohon akan tetapi berdasarkan penafsiran pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menutup pintu bagi Pemohon selaku ayahnya dan Termohon selaku ibunya untuk mengunjungi, ikut memelihara dan mendidik serta memberikan rasa kasih sayang pada anaknya dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hlm. 14 dari 16. Putusan Nomor135/Pdt.G/2023/PATjg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nanang Permana bin Dullah Soepena**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sri Wartini binti Hayani**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung.
3. Menghukum Pemohon (**Nanang Permana bin Dullah Soepena**) untuk membayar kepada Termohon (**Sri Wartini binti Hayani**) sebagai berikut :
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000.00(satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 3.2. Mu'at berupa uang sejumlah Rp500.000.00(lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan anak yang bernama Syefina Putry Shazlin, lahir tanggal 09/03/2014 berusia 9 tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon sebagai ayah kandungnya, dengan memberikan akses yang cukup kepada Termohon sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Dzakir Khafadi, lahir tanggal 11/10/2016 berusia 6 tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Termohon sebagai ibu kandungnya, dengan memberikan akses yang cukup kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp165.000,00(seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Syawwal 1444 Hijriyah, oleh kami Abdullah, S.H.I., M.H.. sebagai Ketua Majelis, Adi Martha Putera, S.H.I dan Jajang Husni Hidayat, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan bantu oleh Noor Hikmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hlm. 15 dari 16. **Putusan Nomor135/Pdt.G/2023/PATjg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Adi Martha Putera, S.H.I.

Abdullah, S.H.I.,M.H.

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Noor Hikmah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan Tergugat	Rp.	34.000,-
4. PNPB panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Me t e r a i	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	179.000,-

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16. Putusan Nomor135/Pdt.G/2023/PATjg.